AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI
Volume: Vol 1, No 2 (2021)

Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung

Kartika S, Deni Yolanda, Helma Maraliza

UIN Raden Intan Lampung, UIN Raden Intan Lampung, UIN Raden Intan Lampung

E-mail: kartika@radenintan.ac.id deniyolanda@gmail.com
helmamaraliza@radenintan.ac.id

Abstract
The existence of street children, homeless people and beggars using the road is not in accordance with the function of the road because it can interfere with safety, security and smooth traffic. Along with the implementation of regional autonomy policies, the regions must play an active role in carrying out efforts to handle these social problems through the role of the Social Service. The research method using field research is carried out by reviewing data sourced from the research location or field. Based on its nature, this research is a descriptive study, namely a study to describe certain phenomena or symptoms. Based on the results of the research, the role of the Bandar Lampung City Social Service is in accordance with the principles of Islamic law, namely having a role to handle street children, namely by controlling the streets, which is handed over to the POL-PP for later coaching at the Bandar Lampung City Social Service. deemed disturbing, they will be arrested and brought to the Social Service and summoned by the family, a report is made in the form of an agreement as an effort to prevent it from happening again. During the coaching street children are given spiritual showers, as well as training and useful teachings. So that later street children will get provisions for a more decent life and can work with the skills that have been given.

Keywords: The Role of the Social Service, Street Children, Fiqh Siyasah

Abstrak
Keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan menggunakan jalan tidak sesuai dengan fungsi jalan karna dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas. Seiring dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah maka daerah harus berperan aktif dalam melaksananakan upaya-upaya bagi penanganan permasalahan sosial tersebut melalui peran Dinas Sosial. Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan dilakukan dengan mengaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu sebuah penelitian untuk menggambarkan fenomena atau gejala tertentu. Berdasarkan hasil penelitian Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sudah sesuai berjalan dengan prinsip hukum Islam yaitu memiliki peran untuk menangani anak jalanan yaitu dengan melakukan penertiban dijalan jalan raya yaitu diserahkan ke POL-PP untuk kemudian dilakukan pembinaan di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, kemudian apabila mereka dianggap mengganggu maka akan ditangkap dan di bawa ke Dinas Sosial dan dipanggil pihak keluarganya dibuatkan berita acara berupa perjanjian sebagai upaya agar tidak terulang kembali. Selama pembinaan anak jalanan diberikan siraman rohani, serta pelatihan dan pengajaran-pengajaran yang bermanfaat. Agar nantinya anak jalanan mendapat bekal untuk hidup lebih layak dan dapat bekerja dengan keterampilan yang sudah diberikan.

Kata Kunci: Peran Dinas Sosial, Anak Jalanan, Fiqh Siyasah

Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa "*anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun*. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri berusia antara 5 sampai dibawah 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.[1] Ada beberapa tujuan dalam penanggulangan anak jalanan yaitu penanganan rehabilitatif yakni mengarahkan anak jalanan untuk

[1] Yuliana Ekawati and A Sh, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Jalanan Oleh Pemerintah Kota Pontianak Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak', *Jurnal Nestor Magister Hukum* n.d., 1–29.

dikembalikan kepada keluarga asli, keluarga pengganti ataupun panti, serta pembinaan anak dengan memberikan alternatif pekerjaan dan keterampilan.[2]

Keberadaan anak jalanan perlu mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah. Masalah yang timbul dijalanan sangat rentan untuk psikologis anak, sebagai contoh gelandangan dan pengemis dengan menggunakan jalan dapat mengganggu keselamatan anak jalanan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.[3] Hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu bentuk kewajaran dan perlu ditanggulangi secara berkesinambungan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik di lingkup pemerintah kota maupun oleh masyarakat itu sendiri, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia.[4]

Seiring dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah maka daerah harus berperan aktif dalam melaksananakan upaya-upaya bagi penanganan permasalahan sosial tersebut, termasuk masalah anak jalanan yang bekerja dibawah umur.[5] Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lepas dengan adanya suatu persoalan-persoalan. Sehingga manusia saling membutuhkan dan saling menolong antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, manusia tidak dapat melakukan secara individu melainkan bantuan orang lain.

---

[2] Puji Purnamawanti and Iskandar Zulkarnaen, 'Permasalahan Hukum Tentang Tenaga Kerja Anak Di Indonesia' 2 *Lex Jurnalica* (2004): 29–68. Hakiky, Shofiyul Fuad. "Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Hukum Pidana Islam* 2 (2016) 275-302. Ramadhani, M., and Sarbaini Harpani Matnuh. "Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Banjarmasin." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6.11 (2016) 947-954..

[3] Moh Anif Arifani, 'Aplikasi Regulasi Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung' *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu politik* 8, no. 2 (2018): 147–55.

[4] Ulfatul Aini, 'Efektivitas Pasal 21 Ayat (2) Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat', *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* n.d., 17.

[5] Raka Wijaya, Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Menurut Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar lampung)".(Skripsi program sarjana UIN Raden Intan Lampung , 2019), n.d., 8.

Menurut Aristoteles menyebutkan dalam ajarannya bahwa manusia itu adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul sesama manusia yang lain, maka manusia sebagai makhluk sosial.[6] Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sedangkan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam konteks geografis, sosial, politik dan kebudayaan, dalam wacana politik Islam dikenal istilah *as- siyasah asy-syar'iyyah,* yaitu teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, penguasa dan berbagai pihak yang berkompeten bias mengambil dan memutuskan suatu kebijakan tertentu untuk menegakkan kemaslahatan.[7] Salah satunya adalah peran Dinas Sosial dalam menangani masalah sosial anak jalanan. Anak jalanan biasanya berada di Kota-Kota besar di Indonesia dengan segala heterogenitas dan Kota sebagai pusat perekonomian, yang rentan akan masalah-masalah sosial.[8] Salah satu kota yang akan diteliti oleh penulis adalah anak jalanan di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

Metode

Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan *(Field Research)* dilakukan dengan mengaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.[9] Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif. Berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu sebuah penelitian untuk menggambarkan

---

[6] Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 29.

[7] Umi Robitoh, 'Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Litar Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Fiqih Siyasah' (Program Sarjana IAIN Tulung Agung, 2019), 4.

[8] Emy Sukrun Nihayah, 'Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus Pada Anak Jalanan Di Kota Surabaya)' *Jurnal Paradigma* 04 (2016): 1–9.

[9] Karsini Karsono, *Karsini Karsono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Alumni, 1996)* (Bandung: Alumni, 1996), 28.

fenomena atau gejala tertentu.[10] Penelitian ini mengkaji bagaimana peran Dinas Sosial terhadap penanganan anak jalanan dan dianalisis berdasarkan perspektif fiqh siyasah.

Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Anak Jalanan Yang Bekerja Di Bawah Umur

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu kota Provinsi Lampung oleh karenanya kota Bandar Lampung merupakan pusat kegiatan pemerintahan dengan maksud sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan kota Bandar Lampung yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dinas Sosial kota Bandar Lampung memiliki rencana strategis sebagai upaya guna mewujudkan suatu arah dan tujuan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Adapun dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Sosial memiliki fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kebijakan satuan kerja sedapat mungkin selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas sosial Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik masyarakat
2. Menciptakan kelompok usaha bagi PMKS dan PSKS
3. Penataan pengelolaan sumber daya manusia.

Sasaran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mewujudkan tujuan yaitu:

[10] Sudjono Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan,* (Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2006), 274.

a. Meningkatkan kemandirian sosial masyarakat.
b. Peningkatan kapasitas kelembagaan sosial.
c. Tersedia *bufferstock logistic* dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
d. Terpenuhi sarana prasarana areal pemakaman.
e. Meningkatka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan data-data yang di dapatkan di lapangan dapat diuraikan bahwa anak jalanan adalah anak yang bekerja dijalan dan tidak memiliki orang tua serta tempat tinggal. Anak tersebut bekerja membantu orang tua untuk mencari pengahasilan di jalan itu bukan di maksud dengan anak jalanan. Faktor-faktor yang mendukung seorang anak memasuki dunia jalanan adalah sebagai berikut:

a. Faktor pembangunan, yang dimana mengakibatkan masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi. Lemahnya keterampilan menyebabkan mereka kalah dari persaingan memasuki sektor formal dan menyebabkan mereka bekerja apapun untuk mempertahankan hidup.
b. Faktor kemiskinan, faktor yang dipandang dominan yang menyebabkan munculnya Anak-anak Jalanan.
c. Faktor kekerasan keluarga, anak selalu menjadi korban kekerasan baik fisik, mental dan seksual memiliki resiko tinggi menjadi Anak Jalanan.
d. Faktor perceraian orang tua (broken home), perceraian orang tua yang diikuti dengan pernikahan baru telah membuat anak menjadi shock dan tertekan. Tidaklah mudah untuk mengikuti ayah atau ibu. Ini merupakan salah satu faktor yang mendorong anak melarikan diri dari rumah dan hidup dijalanan.
e. Faktor ikut-ikutan teman, sering anak memasuki dunia jalanan menceritakan pengalamannya pada teman-temannya. Nilai-nilai kebebasan dan kemudahan mendapatkan uang akan merangsang anak-anak lain untuk mengikuti jejaknya.
f. Faktor budaya ada beberapa daerah yang menganjurkan anak laki-laki mengadu nasib ke daerah lain.[11]

---

[11] Supartono, *Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan* (Semarang: Yayasan Setara, 2004), 7.

Selain faktor diatas yang mempengaruhi anak jalanan yang bekerja di jalan salah satunya adalah krisis ekonomi dan kondisi *pandemic covid 19* saat ini sehingga para orang tua banyak yang di PHK, walaupun orang tua nya orang tua anak tersebut adalah orang yang berada tetap menganggu perekonomian.

Berdasarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan ternyata terdapat kendala di dalam menangani anak jalanan salah satu nya adalah tidak memiliki identitas. Hal ini sesuai dengan pendapat narasumber yaitu sebagai berikut:

> *"Terdapat kendala di dalam mengangani anak jalanan yaitu diantaranya: mereka melarikan diri jika ditangkap atau jika diadakan razia, mereka tidak mengakui adanya keluarga di Bandar Lampung, ada juga yang sengaja merantau misalnya dari daerah Jawa kemudian kami pulangkan ke daerah asal, dan kendala lain adalah terkadang mereka tidak memiliki identitas sehingga sangat sulit untuk mencari tahu alamatnya, dan kendala yang sangat dirasakan adalah dinas sosial belum memiliki panti swasta"*.[12]

Terkadang terdapat anak jalanan yang masih bersekolah atau meminta-minta dengan masih memakai seragam sekolah, terkadang itu hanya memanipuasi keadaan supaya orang kasihan dan kemudian memberikan uang. Kemudian selama pandemi covid 19 yang membuat semua orang kesusahan untuk mendapatkan makanan dan anak jalanan juga tidak di bebaskan berkeliaran. Hal ini sesuai dengan pendapat narasumber yaitu sebagai berikut:

> *"Walaupun kondisi kita sekarang masih pendemi yang membuat semua perekonomian sulit tetapi kami tidak membiarkan anak jalanan untuk bebas berkeliaran melainkan tetap kami pantau dan apabila aktivitas mereka di rasa menganggu maka akan kami tahan, yang artinya kami tidak mau lepas tangan"*.[13]

Dinas sosial adalah daerah unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial juga memiliki kewenangan dan peran untuk melakukan

[12] Suheri (seksi pelayanan rehabilitasi tuna sosial), wawanca dengan penulis, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 18 September 2020.

[13]Suheri, *Ibid.*

pencegahan atau menangani pekerja anak. Hal ini sesuai dengan pendapat narasumber yaitu sebagai berikut:

> *"Dinas Sosial Kota Bandar Lampung memiliki peran untuk menangani anak jalanan yaitu diantaranya: melakukan penertiban yaitu diserahkan ke POL-PP (menegakkan perda), kemudian apabila mereka dianggap menanggu maka akan kami tangkap dan di bawa ke Dinas Sosial kemudian dibina dan dipanggil pihak keluarganya atau menghubungi pihak keluarga via telepon dan keluarga nya datang ke kantor setelah itu kami buatkan berita acara berupa perjanjian dan tidak mengulangi lagi, apabila anak jalanan di suruh bos nya untuk bekerja maka akan kami panggil bos nya dan kami berikan arahan untuk tidak memerintahkan anak jalanan untuk bekerja, dan selama ditangkap maka akan kami berikan siraman rohani, kami berikan pelatihan dan diberikan pengajaran-pengajaran yang bermanfaat".*[14]

Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung

Anak dalam bahasa Arab disebut dengan *al-walad,* jamak dari *aulad* artinya turunan kedua manusia yang masih kecil. Dan di dalam fiqh lima mazhab, anak adalah mereka yang belum haid bagi perempuan dan belum mengeluarkan sperma bagi laki-laki atau belum berusia 15 tahun.[15] Disaat usia ini anak dilarang untuk melakukan suatu pekerjaan karena usia ini anak harus memenuhi kewajibannya untuk memperoleh pendidikan.

Memperkerjakan anak di bawah umur dalam keluarga atau dalam masyarakat mengakibatkan anak dalam posisi terancam fisik, jiwa, dan mentalnya maka tindakan tersebut dapat membahayakan jiwa anak di bawah umur, dan juga tindakan eksploitasi anak di bawah umur untuk mengakibatkan terhambatnya perkembangan anak sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa yaitu membahayakan keturunan. Maka tindakan memperkerjakan anak di larang menurut hukum Islam.[16] Orang tua dalam hukum Islam dilarang menelantarkan anak dengan tidak memberi nafkah.

---

[14] Supriadi (seksi fasilitasi dan rehabilitasu korban narkoba), wawancara dengan penulis, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 18 September 2020.

[15] Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2008), 317.

[16] Chaerul Uman, *Chaerul Uman, Ushul Fiqh I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 138* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 138.

Maka tidak memenuhi kebutuhan anak adalah larangan syara (hukum Islam). Berdasarkan hal di atas maka mempunyai akibat hukum berupa perintah (wajib) untuk memberikan nafkah kepada anak. Jika orang tua tidak memberi nafkah maka tindakan pelanggaran terhadap pelanggaran perintah (wajib). Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 tentang kewajiban orang tua:

> *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"*

Bahwa dalam ayat di atas yang berkewajiban memberikan nafkah (merupakan bagian dari pemeliharaan anak) adalah ayah dan ibu saling berbagi tugas. Biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari anak, terutama kebutuhan primer (sandang pangan papan dan pendidikan) selama mereka masih di bawah umur dan tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sekaligus tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi, sepenuhnya merupakan tanggung jawab orang tua.Hakikatnya anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa tidak di wajibkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga karena mereka masih belum bisa untuk menjaga diri. Seharusnya anak yang masih di bawah umur mendapatkan pemeliharaan serta pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya bukan justru disuruh bekerja yang menimbulkan dampak negatif terhadap diri anaknya.

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang. Anak Jalanan melakukan

aktivitas tertentu di jalanan yang bertujuan untuk mempertahankan hidup. Beberapa aktivitas yang dilakukan anak Jalanan antara lain adalah membangun solidaritas, melakukan kegiatan ekonomi, memanfaatkan barang bekas atau sisa, melakukan tindakan kriminal, dan melakukan kegiatan rentan terhadap eksploitasi seksual. [17]

Anak wajib mengikuti perintah orang tua maka sebaliknya juga orang tua juga wajib memberikan pendidikan kepada anak sedari dini. Sebab merekalah generasi yang akan memegang perjuangan agama Islam dan khalifah di bumi. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindakan memperkerjakan anak yang berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah anak merupakan pelanggaran dari kewajiban orang tua yang diwajibkan untuk menjaga anak dan merawatnya karena anak merupakan amanat yang dititipkan Allah untuk menafkahinya. Menelantarkan anak dilarang menurut hukum Islam, apalagi anak disuruh bekerja mencari nafkah untuk diri sendiri atau untuk mencukupi kebutuhan keluarga.Konsep dilarangnya memperkerjakan anak dalam Islam atas dasar tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah anak dalam keadaan terancam jiwa, fisik dan mentalnya maka dilarang.Dengan begitu orang tuayang tidak memiliki perhatian serius terhadap anak dengan tidak memberikan bimbingan tentang hal-hal positif dan bermanfaat, berarti mereka telah dengan sengaja melakukan tindakan kriminal dengan menjerumuskan mereka ke dalam lembah kegelapan.

Dampak anak yang bekerja di bawah umur pada masing-masing sektor berbeda, seperti dampak anak yang bekerja di sektor pertambangan sangat berbeda dengan dampak anak yang bekerja di sektor penjualan, produksi dan perdagangan narkoba. Selain dampak khusus, pekerja anak yang bekerja dibawah umur juga mempunyai dampak secara umum yaitu:

1. Tidak memiliki waktu luang untuk bermain.
2. Terganggunya proses tumbuh kembang anak.

---

[17] Anggraini Dwi Puspa, '"Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Perlindungan Anak". (Skripsi Program Sarjana Hukum Tata Negara, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019). 66.

3. Terganggunya kesehatan fisik dan mental anak.
4. Rasa rendah diri dalam pergaulan.
5. Rentan terhadap perlakuan diskriminatif.
6. Rentan mengalami kecelakaan kerja.
7. Rentan terhadap perlakuan tindak kekerasan, eksploitasi dan penganiayaan.
8. Rentan menciptakan generasi miskin (dari pekerja anak melahirkan pekerja anak pula).[18]

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan yaitu diantaranya terdapat banyak sekali anak-anak yang masih di bawah umur bekerja hingga larut malam, waktu yang seharusnya dihabiskan untuk belajar namun di habiskan untuk bekerja. Maka diperlukannya peran Dinas Sosial didalam mencegah dan menanggulangi terhadap permasalahan anak jalanan yang bekerja di bawah umur tersebut. Anak jalanan merupakan anak-anak yang harus dilindungi dengan cara melindungi dari berbagai ancaman dan gangguan yang mungkin datang dari luar lingkungannya maupun dari anak itu sendiri. Dalam hukum Islam anak jalanan berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, berhak untuk hidup berkembang, mendapatkan perlindungan dan memperoleh pendidikan. Salah satu peran Dinas Sosial adalah melakukan perlindungan untuk melindungi dan membina anak-anak jalanan.

Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sudah sesuai berjalan dengan prinsip hukum Islam yaitu memiliki peran untuk menangani anak jalanan yaitu dengan melakukan penertiban dijalan jalan raya yaitu diserahkan ke POL-PP (penegakkan perda) untuk kemudian dilakukan pembinaan di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, kemudian apabila mereka dianggap mengganggu maka akan ditangkap dan di bawa ke Dinas Sosial dan dipanggil pihak keluarganya dibuatkan berita acara berupa perjanjian sebagai upaya agar tidak terulang kembali. Selama pembinaan anak jalanan

[18] Emmy Sugiyani, *Emmy Sugiyani, "Perlindungan Hak Bagi Pekerja Anak Melalui Program Pendidikan ", (Jakarta: Yayasan Pemerhati Sosial Indonesia, 2000),* (Jakarta: Yayasan Pemerhati Sosial Indonesia, 2000), 256.

diberikan siraman rohani, serta pelatihan dan pengajaran-pengajaran yang bermanfaat. Agar nantinya anak jalanan mendapat bekal untuk hidup lebih layak dan dapat bekerja dengan keterampilan yang sudah diberikan.

Kesimpulan

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sudah menjalankan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dengan peran nya yaitu melakukan penertiban dengan cara diserahkan ke POL-PP (penegakkan perda) untuk kemudian dilakukan pembinaan di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, kemudian apabila mereka dianggap menanggu maka akan ditangkap dan di bawa ke Dinas Sosial dan dipanggil pihak keluarganya dibuatkan berita acara berupa perjanjian sebagai upaya agar tidak terulang kembali. Selama pembinaan anak jalanan diberikan siraman rohani, serta pelatihan dan pengajaran-pengajaran yang bermanfaat. Agar nantinya anak jalanan mendapat bekal untuk hidup lebih layak dan dapat bekerja dengan keterampilan yang sudah diberikan. Perspektif fiqh siyasah terhadap peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sudah berjalan sesuai dengan hukum Islam, anak jalanan merupakan adalah anak-anak yang harus dilindungi dengan cara perlindungan segala usaha yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang dari keluarga anak jalanan, pemerintah dan masyarakat untuk menghindarkan anak dari berbagai ancaman dan gangguan yang mungkin datang dari luar lingkungannya maupun dari anak itu sendiri. Dalam hukum Islam anak jalanan berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, berhak untuk hidup berkembang, mendapatkan perlindungan dan memperoleh pendidikan. Salah satu peran Dinas Sosial adalah melakukan perlindungan untuk melindungi dan membina anak-anak jalanan.

Bibliography

Aini, Ulfatul. Ulfatul Aini, 'Efektivitas Pasal 21 Ayat (2) Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat', *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*

Anas, Sudjono. *Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan,* Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2006.

Arifani, Moh Anif. 'Aplikasi Regulasi Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung'*JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu politik* 8, no. 2 (2018).

Hakiky, Shofiyul Fuad. "Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Hukum Pidana Islam* 2 (2016)

Ekawati, Yuliana, and A Sh. Yuliana Ekawati and A Sh, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Jalanan Oleh Pemerintah Kota Pontianak Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak', *Jurnal Nestor Magister Hukum*.

Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Karsono, Karsini. *Karsini Karsono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Alumni, 1996)*. Bandung: Alumni, 1996.

Mughniyah, Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2008.

Nihayah, Emy Sukrun. Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus Pada Anak Jalanan Di Kota Surabaya)' *Jurnal Paradigma* 04 (2016).

Puspa, Anggraini Dwi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Perlindungan Anak". (Skripsi Program Sarjana Hukum Tata Negara, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019). Robitoh, Umi. 'Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Litar Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Fiqih Siyasah'. Program Sarjana IAIN Tulung Agung, 2019.

Purnamawanti, Puji dan Iskandar Zulkarnaen, 'Permasalahan Hukum Tentang Tenaga Kerja Anak Di Indonesia' 2 *Lex Jurnalica* (2004)

Ramadhani, M., and Sarbaini Harpani Matnuh. "Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Banjarmasin." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6.11 (2016)

Robitoh, Umi, 'Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Litar Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Fiqih Siyasah' (Program Sarjana IAIN Tulung Agung, 2019)

Sugiyani, Emmy. *"Perlindungan Hak Bagi Pekerja Anak Melalui Program Pendidikan ", ,*. Jakarta: Yayasan Pemerhati Sosial Indonesia, 2000.

Supartono. *Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan*. Semarang: Yayasan Setara, 2004.

Uman, Chaerul. *Chaerul Uman, Ushul Fiqh I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 138*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Wijaya, Raka, Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Menurut Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar lampung)".(Skripsi program sarjana UIN Raden Intan Lampung , 2019).

Wawancara

Suheri (seksi pelayanan rehabilitasi tuna sosial), wawanca dengan penulis, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 18 September 2020.

Supriadi (seksi fasilitasi dan rehabilitasi korban narkoba), wawancara dengan penulis, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 18 September 2020.